



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional bidang pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang serta bimbingan teknis kepada produsen, eksportir dan dunia usaha serta masyarakat umum lainnya, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG JAMBI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang selanjutnya disebut UPTD BPSMB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD BPSMB pada Dinas.
- (2) UPTD BPSMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD BPSMB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD BPSMB terdiri dari:
 - a. kepala UPTD BPSMB;
 - b. sub bagian Tata Usaha;
 - c. seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi;
 - d. seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD BPSMB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD BPSMB

Pasal 4

UPTD BPSMB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada para produsen, eksportir dan dunia usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BPSMB menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program penyelenggaraan bidang standardisasi, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- b. penyusunan dan pengembangan sistem jaminan mutu untuk memenuhi penerapan standar dengan mempersiapkan dokumen sistem mutu laboratorium;
- c. pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
- d. pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka Sertifikasi Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI);
- e. pengujian mutu barang yang beredar di pasaran, baik produk dalam negeri maupun produk ekspor, impor dalam rangka perlindungan konsumen;
- f. pelaksanaan pelayanan jasa dibidang standardisasi dan pengendalian mutu barang serta bimbingan teknis kepada dunia usaha dan masyarakat;

- g. pelaksanaan kalibrasi teknis peralatan laboratorium pengujian, pabrik, perusahaan dan peralatan laboratorium lainnya;
- h. pelaksanaan pelatihan di bidang teknis pengambilan contoh, pengujian dan kalibrasi;
- i. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi penerapan SNI ISO/IEC 17025:2008 kepada laboratorium pengujian/laboratorium kalibrasi, perusahaan dan organisasi lainnya;
- j. pengelolaan sarana laboratorium dan sarana penunjang serta bahan-bahan untuk pengujian dan kalibrasi;
- k. pelaksanaan analisa dan evaluasi mutu hasil pengujian dan kalibrasi serta data yang berkaitan dengan pengawasan dan sertifikasi mutu barang; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala UPTD BPSMB

Pasal 6

- (1) UPTD BPSMB dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD BPSMB mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pengendalian, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengembangan kegiatan laboratorium.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD BPSMB menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengembangan, penyusunan program, koordinasi, pengumpulan dan analisa data serta evaluasi kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu barang;
- b. penerapan sistim manajemen mutu laboratorium;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian dan kegiatan umum lainnya;
- d. pengoordinir pelaksanaan pelayanan jasa;
- e. pelaksanaan verifikasi/evaluasi sistem manajemen mutu UPTD BPSMB;
- f. penetapan kebijakan mutu organisasi dan sasaran mutu UPTD BPSMB;
- g. pemeriksaan panduan mutu dan prosedur mutu;
- h. penyusunan usulan penetapan tarif jasa pelayanan dan mengawasi realisasi penerimaan jasa pelayanan;
- i. pengoordinasian dengan bidang-bidang pada dinas untuk kelancaran tugas-tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSMB.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberi pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, program, dan urusan rumah tangga UPTD BPSMB.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTD BPSMB;
- d. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD BPSMB;
- f. penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD BPSMB;
- g. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD BPSMB;
- h. pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD BPSMB;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD BPSMB; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSMB.
- (2) Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, menerapkan, memantau, mengkaji ulang dan mengembangkan sistem yang memenuhi persyaratan nasional/internasional.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sistem manajemen mutu laboratorium;

- b. pelaksanaan penyusunan panduan mutu serta dokumen pendukung lainnya (prosedur, metode, instruksi kerja, format) dalam versi terbaru;
- c. pemantauan dan pelaksanaan verifikasi sistem manajemen mutu;
- d. pelaksanaan kegiatan di laboratorium sesuai dengan sistem manajemen mutu;
- e. pengembangan sistem yang memenuhi persyaratan Nasional/Internasional dalam rangka penambahan ruang lingkup akreditasi;
- f. pelaksanaan pelatihan internal serta evaluasinya dalam rangka peningkatan kompetensi personil;
- g. pelaksanaan uji profesiensi, uji banding, uji kemahiran, uji antar personil, uji ulang arsip untuk laboratorium pengujian serta replika untuk laboratorium kalibrasi;
- h. penyusunan dokumen sistem manajemen mutu dalam rangka pelaksanaan asesmen, baik *surveilans* maupun re-akreditasi untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi;
- i. pendampingan asesor dalam pelaksanaan *Surveilans*, re-akreditasi untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi;
- j. pelaksanaan kegiatan verifikasi tindakan perbaikan kepada asesor dalam kegiatan asesmen baik *surveilans* maupun re-akreditasi untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait lingkup dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSMB.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas mengkoordinir kegiatan Pelayanan Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi, pengembangan standar/metode pengujian dan kalibrasi, pelayanan jasa teknis di bidang pengambilan sampel, penyuluhan, bimbingan/konsultasi teknis, pemeliharaan/perawatan alat laboratorium, kalibrasi internal dan eksternal serta menerapkan sistem manajemen mutu di bidang tugas sesuai dengan standar nasional/internasional.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan seksi;
- b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, konsultasi teknis di bidang pengujian dan kalibrasi;

- c. pelaksanaan kegiatan uji profesiensi, uji banding, uji kemahiran (uji banding antar personil) untuk laboratorium penguji dan replika untuk laboratorium kalibrasi;
- d. pelaksanaan investigasi bila terjadi kesalahan pada uji profesiensi, uji banding, uji kemahiran (uji banding antar personil) pada laboratorium penguji dan replika untuk laboratorium kalibrasi;
- e. pelaksanaan audit internal serta verifikasi tindakan perbaikan di laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi;
- f. pelaksanaan asesmen (*surveilans* dan re-akreditasi) serta verifikasi tindakan perbaikan di laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan subbag/bagian lain yang terkait; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD BPSMB.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD BPSMB, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD BPSMB, kepala subbagian tata usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD BPSMB diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD BPSMB wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD BPSMB harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD BPSMB merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD BPSMB dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD BPSMB akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. ketentuan Pasal 2 angka 1 huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 01); dan
- b. ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 26);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

TTD

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 30


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M.ALI ZAINI,SH.MH

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH BALAI PENGUJIAN DAN
 SERTIFIKASI MUTU BARANG PADA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

